

OTORITAS NEGARA DALAM MEREFORMULASI METODE PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Fika Andriana

Dosen IAIN Langsa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: 1) Kebijakan negara terkait dengan penentuan awal bulan qamariyah, 2) Upaya negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah, 3) Otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Data primer penelitian bersumber dari buku-buku ilmu falak, buku-buku ilmu politik dan negara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur lainnya seperti Ensiklopedi, artikel pada surat kabar dan majalah yang terkait dengan hisab rukyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terkait metode penentuan awal bulan qamariyah terdiri dari metode yang digunakan adalah metode hisab dengan berpedoman pada hasil rukyat, kriteria yang digunakan adalah visibilitas *hilal*, serta teknis dalam menentukan atau menetapkan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar sidang itsbat yang dilaksanakan pada hari dilaksanakannya rukyat. Sedangkan upaya yang dilakukan negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar pertemuan dan musyawarah penyatuan metode, selain itu telah dibentuk tim perumus undang-undang hisab rukyat. Adapun dalam hal penentuan awal bulan qamariyah, negara memiliki otoritas dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Hanya saja, sepanjang penelitian ini dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa otoritas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan yang kuat dan mengikat karena tidak adanya sanksi dalam peraturan tersebut.

Kata Kunci : *Otoritas, Reformulasi, Awal Bulan Qamariyah.*

A. PENDAHULUAN

Kendati penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia telah diformulasikan dalam suatu regulasi, namun perbedaan pelaksanaan ibadah yang terkait dengan penentuan awal

bulan tersebut kerap kali berbeda. Hal tersebut terlihat dari banyak kasus-kasus yang telah terjadi pada masa lampau, seperti halnya pada tahun 1992, ada yang berhari raya pada hari Jum'at (3 April) mengikuti Arab

Saudi, adapula yang berhari raya pada hari Sabtu (4 April) sesuai hasil hisab NU, dan adapula yang Minggu (5 April) berdasarkan Imkanur Rukyat. Kasus serupa juga terjadi pada tahun 1993, dan 1994. Pelaksanaan ibadah puasa berbeda di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan hasil hisab. Yang mana disatu pihak menggunakan sistem hisab hakiki *taqribi* dengan menghasilkan *hilal* sudah diatas ufuk dan dipihak lain menggunakan sistem hisab hakiki kontemporer, dengan menghasilkan *hilal* masih dibawah ufuk.¹

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 1998 dan 2000,² Perbedaan pelaksanaan ibadah disebabkan oleh sistem penetapan, walaupun menggunakan sistem hisab yang sama dengan hasil perhitungan yang sama, tetapi akan menghasilkan ketetapan yang berbeda, karena disatu pihak menggunakan sistem hisab dalam menetapkan awal bulan qamariyah, sementara disisi lain menggunakan sistem hisab berpedoman pada hasil rukyat.

Pada tahun-tahun selanjutnya juga kerap kali terjadi perbedaan pelaksanaan ibadah khususnya dalam berpuasa dan perayaan idul fitri dan idul adha, seperti pada tahun 2011 yang mana dalam kalender resmi Indonesia sudah tercantum bahwa awal Syawal adalah 30 Agustus 2011, tetapi sidang itsbat memutuskan awal Syawal berubah menjadi 31 Agustus 2011. Sementara Muhammadiyah tetap dengan hasil hisabnya merayakan awal Syawal pada 30 Agustus 2011. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012, dimana awal bulan Ramadhan ditetapkan oleh Muhammadiyah tanggal 20 Juli 2012, sedangkan sidang itsbat menentukan awal bulan Ramadhan jatuh pada tanggal 21 Juli 2012.

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2013, yang mana pada tahun ini hanya terjadi perbedaan ketika akan mengawali puasa, namun pada akhirnya merayakan hari raya bersama karena ijtima' awal Syawal terjadi pada Rabu, 7 Agustus 2013 sekitar pukul 4 pagi. Hal ini menyebabkan ketika terbenam

¹Slamet Hambali, "*Hisab Hakiki Untuk Awal Ramadhan dan Syawal*1425 H/2004 M Menggunakan Sistem Ephemeris

dengan Markaz Pantai Marina Semarang," (Makalah, tidak diterbitkan)

²*Ibid.*

matahari posisi *hilal* bukan saja sudah berada di atas ufuk, melainkan memang sudah dapat terlihat dengan mata telanjang karena umur bulan sudah lebih 13 jam di atas ufuk.

Rentetan kasus-kasus perbedaan penentuan awal bulan yang telah peneliti uraikan di atas memang disatu sisi dapat dikatakan sebagai rahmat ditengah keberagaman. Namun disisi lain, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah, kasus-kasus tersebut justru meresahkan. Mengapa? Karena bagi mereka yang awam atau yang berpengetahuan agama sedikit menjadi bingung dikarenakan pelaksanaan ibadah yang harusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan bersamaan menjadi beragam pelaksanaannya. Belum lagi, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2011 dimana masyarakat sudah mempersiapkan perayaan idul fitri akan dimulai pada 30 Agustus 2011, namun Menteri Agama sebagai perwakilan otoritas Negara menetapkan awal Syawal jatuh pada 31 Agustus 2011. Akibatnya, rakyat Indonesia masih harus melaksanakan ibadah puasa satu hari lagi di tengah

persiapan menyambut Syawal yang sudah matang.

Namun, meskipun keputusan Menteri Agama tersebut harusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya sebagian rakyat Indonesia lebih memilih tetap merayakan awal Syawal atau idul fitri pada 30 Agustus 2011 sesuai hasil hisab ormas yang menaungi mereka. Maka pada tahun 2011 terjadi dualisme perayaan idul fitri yakni pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2011. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah di kalangan masyarakat karena pelaksanaan ibadah yang tidak seragam. Hal ini menyebabkan umat Islam tidak dapat menyatukan momen keagamaan mereka terutama dengan keluarga, tetangga, teman, dan lainnya.

Pada dasarnya, negara melalui kekuasaannya memiliki otoritas penuh dalam hal penentuan awal bulan qamariyah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana pelaksanaan tugas ini dimulai setelah Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) dibentuk pada 2 Januari 1946. Adapun salah satu tugas

nya adalah penetapan hari libur nasional dan penentuan awal bulan qamariyah yang terkait dengan peribadatan. Hal itu termuat dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa Keputusan Presiden terkait lainnya, antara lain Keppres No.25/1967, 148/1968, dan 10/1967.

Sedangkan mengenai teknis penentuan awal bulan qamariyah dilaksanakan melalui sidang itsbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Pelaksanaan sidang itsbat tersebut dilaksanakan dengan cara mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan ormas-ormas Islam guna menampung hasil hisab dan rukyat dari berbagai ormas tersebut untuk kemudian dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional. Adapun dasar hukum pelaksanaan sidang itsbat ini adalah Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang merupakan pengganti dari payung hukum sebelumnya yakni UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Namun, sebagaimana yang telah penulis singgung sebelumnya, keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan qamariyah

melalui sidang itsbat yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, tidak dipatuhi dan dilaksanakan seluruhnya. Sebagian dari mereka lebih memilih memulai dan mengakhiri ibadah puasa mereka berdasarkan ketetapan dari ormas yang mereka ikuti. Dampaknya, tindakan tersebut mengakibatkan keragaman dan perbedaan ibadah yang seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan bersama. Pelaksanaan ibadah yang beragam ini dalam sebuah negara kesatuan layaknya Indonesia tampaknya tidak idealis dan sangat bertolak belakang dengan sifat negara yang memiliki hukum yang mana tujuan hukum salah satunya adalah memberi kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Keragaman dalam pelaksanaan ibadah ini sudah tentu tidak memberi kepastian hukum dikarenakan: pertama, jauh sebelum Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah tiba masing-masing ormas telah menetapkan awal bulan sesuai sistem yang mereka gunakan masing-masing dan isu ini sudah pasti mencuat ke publik. Kedua, ketika penetapan awal bulan oleh masing-masing ormas tersebut

sudah mencuat ke publik, namun tetap belum ada kepastian hukum dikarenakan penentuan awal bulan qamariyah khususnya tiga bulan tersebut masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam sidang itsbat yang digelar di akhir bulan qamariyah yang sedang berjalan.

Hal tersebut dilakukan karena pemerintah dalam menentukan awal bulan qamariyah mendasarkan kepada laporan hasil rukyatul *hilar* yang dilaksanakan di akhir bulan qamariyah yang sedang berjalan dalam sidang itsbat. Mengacu pada alasan kedua inilah kepastian hukum dalam hal pelaksanaan ibadah sulit didapat. Dalam masalah ini, negara yang memiliki otoritas dan kekuasaan seyogyanya melakukan tindakan pendisiplinan misalnya, baik dengan cara reformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah, atau hanya dengan negosiasi dengan ormas-ormas yang memiliki metode penentuan awal bulan masing-masing agar terciptanya kesatuan serta keseragaman dalam pelaksanaan ibadah.

Karena kekuasaan yang dimiliki sebuah negara merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Maka dari itu negara harus diberi kekuasaan. Adapun menurut Miriam Budiarjo kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.³ Dalam dataran teoritis, agar sebuah kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Maka dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek

³Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 36.

politik dan aspek hukum.⁴ Berdasarkan teori tersebut maka negara Indonesia sudah dapat dikatakan memiliki kekuasaan penuh dan menjalankan kekuasaannya untuk mengatur dan mendisiplinkan rakyatnya, terutama dalam menyeragamkan pelaksanaan ibadah karena didalamnya telah ada penguasa-penguasa yang ditunjuk untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang mana jabatan-jabatan tersebut berfungsi untuk mengatur ketertiban dan kelangsungan sebuah negara.

Namun hal ini berbanding terbalik ketika kita crosscheck dengan fakta yang terjadi di lapangan, negara yang memiliki otoritas dalam mengatur segala hal termasuk pelaksanaan ibadah seperti ini memberi ruang terhadap terjadinya perbedaan pelaksanaan ibadah dengan alasan-alasan tertentu. Padahal, tindakan itu-mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah- merupakan langkah awal tindak lanjut negara terhadap keputusan muktamar Turki tentang

kalender hijriyah global yang digelar di Turki 2016 lalu.

Penelitian ini berupaya menelusuri apakah negara melalui otoritasnya berupaya melakukan reformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah serta sejauh mana upaya yang dilakukan negara melalui otoritas yang dimilikinya dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Karena belum menemukan jawaban atas permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah.

B. DISKURSUS TENTANG METODE PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

a. Ragam Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Ada beberapa metode dalam menentukan awal bulan qamariyah dan penanggalan hijriyah, sebagaimana yang peneliti paparkan di bawah ini:

1. Hisab

a. Pengertian Hisab

⁴Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), h.37-38.

Secara Etimologi, kata hisab berasal dari bahasa arab *hasaba-yahsibu-hisaaban*, yang berarti *al-'adad wa al-ihsha'* yakni bilangan atau hitungan.⁵ Sedangkan secara Terminologi, istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (*arithmetic*), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang dan planet-planetnya.⁶ Adapun istilah Hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan qamariyah berarti suatu metode penentuan awal bulan qamariyah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit yakni bumi, bulan dan matahari.

b. Dasar Hukum

Wacana tentang hisab ini telah ada dalam Alquran antara lain dalam surat Albaqarah ayat 189 yang artinya: *"Mereka bertanya kepadamu*

*tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."*⁷ Selain itu dalam surat Yunus ayat 5 juga disebutkan: *"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui"*⁸ dan masih banyak lagi seperti dalam surat al-Isra' ayat 12, Surat Yaasin ayat 38-40, Surat ar-Rahman ayat 5, dan Surat at-Taubah ayat 36.

c. Sistem-sistem Hisab

⁵ Ahmad Warson Munawir, *al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 282.

⁶ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 214.

⁷ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt), h. 30.

⁸ *Ibid*, h. 209.

Ada beberapa metode (sistem) hitungan atau hisab dalam menentukan posisi astronomis bumi, bulan, dan matahari. Yang mana ragam metode atau sistem ini turut berpengaruh pada ketelitian dan keakuratan hasil perhitungannya. Beberapa sistem tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Hisab 'Urfi*

Hisab 'Urfi merupakan perhitungan penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁹ Sedangkan menurut Basith Wachid dalam artikelnya yang berjudul *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan* mendefenisikan *hisab 'urfi* adalah perhitungan tanggal berdasarkan kesepakatan dunia Islam untuk pembuatan kalender dengan peraturan-peraturan yang mantap.¹⁰

2. *Hisab Hakiki*

Hisab hakiki adalah perhitungan yang sesungguhnya dan seakurat mungkin terhadap peredaran bumi, bulan dan matahari dengan kaedah ilmu ukur segitiga bola

(*spherical trigonometri*).¹¹ Dalam perkembangannya selanjutnya sistem *hisab hakiki* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok antara lain sebagai berikut:

a. *Hisab Hakiki Taqribi*

Sistem ini memiliki data yang bersumber dari data yang bersumber dari data yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samarqandi, yang dikenal '*Zeij Ulugh Beik*'. Dalam sistem ini, ketinggian *hilal* didapat dengan rumus selisih waktu *ijtima'* dan waktu terbenam dibagi dua.¹² Konsekuensinya adalah apabila *Ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam, pasti *hilal* sudah berada diatas ufuk.

b. *Hisab Hakiki Tahkiki*

Sistem hisab ini mendasarkan perhitungannya pada data astronomi yang telah disusun oleh Syaikh Husain

⁹ Murtadho, *Ilmu...*, h. 224.

¹⁰ Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan* dalam Farid Ruskanda, dkk. *Rukyah dengan*

Teknologi (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 97.

¹¹ Murtadho, *Ilmu...*, h. 225.

¹² *Ibid.* h. 226.

Zaid Alauddin Ibnu Syathir, yang merupakan seorang astronom muslim berkebangsaan Mesir yang mendalami ilmu astronomi di Perancis.¹³ Data astronomi tersebut bernama *al-Mathla' al-Said fi Hisabah al-Kawakib al-Rusdi al-Jadidi*. Adapun pengamatannya sudah berdasarkan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

b. *Hisab Hakiki Tadqiqi*

Sistem hisab ini merupakan pengembangan dari sistem hisab hakiki tahqiqi,¹⁴ serta menggunakan perhitungan yang didasarkan pada data-data astronomi modern. Sehingga sistem hisab ini lebih dikenal dengan istilah hisab hakiki kontemporer. Sistem ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dikelompokkan

kedalam *high accuracy algorithm*.

2. Rukyat

a. Pengertian Rukyat

Kata Rukyat secara etimologi berasal dari bahasa arab رأى - يرى - رؤية

yang artinya melihat. Pengertian ini bersifat umum, yakni mencakup semua permasalahan dari bagian yang dapat dilihat dengan mata. Namun rukyat yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah melihat atau mengamati *hilal* untuk penentuan awal waktu ibadah khususnya awal bulan qamariyah.

Adapun secara terminology, Rukyat (*Rukyat al-Hilal*) adalah melihat dengan mata langsung atau dengan menggunakan alat terhadap *hilal* yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29 bulan qamariyah) pada saat matahari tenggelam.

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang metode Rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah adalah berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*h. 227.

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: *“Abu Hurairah r.a berkata: “Nabi SAW bersabda: ”puasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal, maka jika tersembunyi daripadamu (hilal) maka cukupkanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”*
- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: *“Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah ketika menyebut Ramadhan bersabda; jangan puasa sehingga kalian melihat hilal (bulan sabit) dan jangan berhari raya sehingga melihat hilal, maka jika tertutup oleh awan maka perkirakanlah”¹⁵*

c. Aliran-aliran Hisab Rukyat

Berdasarkan ragam metode dalam penentuan awal bulan qamariyah antara lain hisab dan rukyah, maka muncullah aliran-aliran yang mengusung berbagai kriteria yang mendampingi metode tersebut.

Oleh karena itu, sistem penentuan awal bulan qamariyah menjadi lebih beragam. Adapun aliran-aliran tersebut antara lain sebagai berikut:

1) *Ijtima’*

Ijtima’ dalam istilah lain disebut *konjungsi*, yaitu suatu kondisi ketika bulan (dalam peredarannya mengelilingi bumi) berada di antara bumi dan matahari, dan posisinya paling dekat ke matahari.¹⁶ Kondisi ini terjadi satu kali setiap awal bulan qamariyah. Dalam perkembangannya, aliran *ijtima’* ini kemudian terpecah kembali menjadi 2 yakni *ijtima’ qabla al-ghurub* dan *ijtima’ qabla al-fajr*.

a) *Ijtima’ Qabla al-Ghurub*

Aliran ini menentukan awal bulan jika *ijtima’* terjadi sebelum matahari terbenam, apabila hal ini terjadi maka malam hari itu sudah dihitung sebagai awal bulan baru. Namun jika *ijtima’* terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya masih dihitung sebagai bulan yang sedang berjalan karena pergantian hari dimulai sejak maghrib.

¹⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h. 341.

¹⁶ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syari’ah, Sains, dan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 25.

b) *Ijtima' Qabla al-Fajr*

Aliran ini menentukan awal bulan jika *ijtima'* terjadi sebelum fajar. Hal ini berarti apabila *ijtima'* terjadi sebelum fajar terbit, maka malam itu sudah dianggap tanggal satu bulan baru. Namun jika *ijtima'* terjadi sesudah fajar terbit, maka malam itu dan keesokan harinya masih dianggap bulan yang sedang berjalan. Sistem ini digunakan di Saudi Arabia¹⁷ dalam menentukan Idul Adha. Terbitnya fajar dianggap sebagai pergantian hari.

2) *Imkanur Rukyat*

Aliran ini menghitung posisi bulan yang dapat memungkinkan bulan itu dapat dirukyat. Dalam hal ini dilakukanlah observasi berulang kali. Ada dua komponen yang dihisab dalam metode ini yaitu tinggi bulan di atas ufuk atau *irtifa'* dan sudut antara bulan dan matahari.

3) *Istikmal*

Istikmal secara bahasa artinya sempurna. Adapun *istikmal* yang dimaksud disini adalah menyempurnakan umur bulan (dalam hal ini dari 29 hari menjadi 30 hari). *Istikmal* ini merupakan salah satu

metode lain untuk menentukan awal bulan. Metode *istikmal* ini menyatakan bahwa awal bulan ditetapkan dengan cara rukyat, sesuai yang pernah dilakukan Rasulullah pada masanya. Apabila di lapangan *hilal* berhasil dirukyat, maka malam tersebut sudah dihitung sebagai bulan baru, namun apabila *hilal* tidak terlihat ketika dirukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih dihitung sebagai bulan yang sedang berjalan dan umur bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari.

C. OTORITAS NEGARA DALAM MEREFORMULASI PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

1. Kebijakan Negara Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa negara melalui kekuasaannya memiliki otoritas penuh dalam hal penentuan awal bulan qamariyah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik

¹⁷ Moh.Murtadho, *Ilmu...*, h. 228.

Indonesia. Wewenang ini mulai dilaksanakan setelah Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) dibentuk pada 3 Januari 1946. Adapun salah satu tugas nya adalah penetapan hari libur nasional dan penentuan awal bulan qamariyah yang terkait dengan peribadatan. Hal itu termuat dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa Keputusan Presiden terkait lainnya, antara lain Keppres No.25/1967, 148/1968, dan 10/1967 (Asadurrahman: 2011).

Dalam rangka menjalankan tugasnya dalam hal penentuan awal bulan qamariyah, ada beberapa kebijakan Negara yang ditempuh antara lain sebagai berikut:

a. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Adapun metode yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam menentukan awal bulan qamariyah adalah berpedoman kepada *Rukyat* setelah menempuh metode hisab. Jadi, sebelum akhirnya memutuskan untuk menetapkan awal bulan qamariyah dengan Rukyat, pemerintah melalui Badan Hisab

Rukyat Kementerian Agama telah terlebih dahulu menghisab posisi benda langit seperti matahari dan bulan yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat yang memang ditugaskan untuk itu, agar dapat memudahkan pelaksanaan rukyat.

Dalam menghitung awal bulan qamariyah menggunakan metode *hisab*, ada beberapa rujukan sistem hisab yang lazim digunakan di Indonesia. Beberapa sistem tersebut yaitu: 1) *Hisab Hakiki Taqribi*, dengan rujukan meliputi: *Sullam al-Nayyirayn*, *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, *al-Qawā'id al-Falakiyyah*; 2) *Hisab Hakiki Tahqiqi*, dengan rujukan meliputi: *Badī'at al-Mītsāl*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *al-Manāhij al-Hamīdiyyah*, *Nūr al-Anwār*, *Menara Kudus*; 3) *Hisab Kontemporer*, dengan rujukan meliputi: NewComb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, *Almanak Nautika*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *al-Falaqiyyah*, *Mawāqīt*, *Ascript*, *Astro Info*, *Starry Night Pro 5*.¹⁸ Adapun *hisab* resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian Agama) mengacu pada sistem *hisab hakiki Kontemporer*

¹⁸ Siti Tatmainul Qulub, *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam*

Perspektif Ushul Fiqh dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol.25, No 1, April 2015, h. 115.

dengan rujukan Ephemeris Hisab Rukyat.

Untuk menghitung awal bulan qamariyah menggunakan metode *hisab hakiki* tersebut, Kementerian Agama telah membentuk suatu badan khusus untuk melakukan tugas tersebut. Badan atau lembaga tersebut dinamakan Badan Hisab Rukyat. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain: *pertama*, berkaitan dengan tugas pokok didirikannya Kementerian Agama antara lain persoalan yang terkait dengan libur Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah telah menjadi wewenang Kemenag sejak didirikan tanggal 3 Januari 1946.

Kedua, dalam tataran praktik, penentuan awal bulan qamariyah tersebut belum seragam, bahkan perbedaan ini menjadi penyebab friksi dan mengusik *ukhuwah islamiyah* di antara umat Islam di Indonesia. Persoalan inilah yang melatarbelakangi pendirian

lembaga/ Badan Hisab Rukyat tersebut.

Untuk merealisasikan pendiriannya, maka dibentuklah sebuah tim yang beranggotakan lima orang, dan mereka berasal dari tiga lembaga. Anggota tim itu adalah dari unsur Kemenag: A. Wasit Aulawi, Zaini Ahmad Noeh, dan Sa'adoeddin Djambek. Dari lembaga Meteorologi dan Geofisika: Susanto, dan dari lembaga Planetarium: Santoso Nitisastro.¹⁹ Setelah melalui serangkaian rapat, pada tanggal 23 Maret 1972 tim tersebut sampai pada kesimpulan:

- 1) Tujuan dari Lembaga Hisab Rukyat adalah mengupayakan persatuan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.
- 2) Status Lembaga Hisab dan Rukyat adalah resmi (Negara) dan berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Jakarta.
- 3) Tugas Lembaga Hisab Rukyat adalah memberi saran kepada

¹⁹ Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta:

Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 15.

Menteri Agama dalam penentuan awal bulan qamariyah.

- 4) Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari anggota tetap (inti) dan anggota tersebar. Anggota tetap terdiri dari tiga unsur, yakni unsur Kementerian Agama, unsur ahli falak dan hisab serta unsur ahli hukum Islam dan ulama.²⁰

Hasil rumusan tersebut lalu diserahkan kepada Direktorat Peradilan Agama. Lalu pada tanggal 2 April 1972 Direktur Peradilan Agama menyampaikan nama-nama anggota, baik anggota tetap maupun anggota tersebar kepada Menteri Agama. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan surat keputusan Menteri Agama No.76 tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Selanjutnya dengan surat keputusan No.77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus memutuskan susunan personalia Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sebagai berikut: Sa'adoeddin Djambek Jakarta sebagai ketua merangkap anggota,

Wasit Aulawi sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Drs. Djabir Manshur Jakarta sebagai sekretaris merangkap anggota. Adapun anggotanya adalah ZA Noeh Jakarta, Drs. Susanto LMC Jakarta, Drs. Santoso Jakarta, Rodi Saleh Jakarta, Djunaidi Jakarta, Kapten Laut Muhadji Jakarta, Drs. Peunoh Dali Jakarta, dan Syarifuddin BA Jakarta.

Adapun anggota tersebar diserahkan penyelesaiannya oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dengan surat keputusannya No. D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1983 telah menetapkan susunan anggota tersebar Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama sebagai berikut: K.H Muchtar Jakarta, K.H Turaichan Adjhuri Kudus, K.R.B Tang Soban Sukabumi, K.H Ali Yafi Ujung Pandang, K.H A. Djalil Kudus, K.H Wardan Yogyakarta, Drs. Abdurrahim Yogyakarta, Ir. Basit Wachit Yogyakarta, Ir. Muchlas Hamidi Yogyakarta, H. Aslam Z Yogyakarta, H. Bidran Hadi Yogyakarta, Drs. Bambang Hidayat Bandung/ITB, Ir. Hamran Wachit Bandung/ITB, K.H O.K.A Aziz Jakarta, Ust. Ali Ghazali Cianjur,

²⁰*Ibid*, h. 16.

Banadji Aqil Jakarta, dan Kyai Zuhdi Usman Nganjuk.

Anggota Badan Hisab Rukyat tersebut terdiri dari unsur: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Planetarium dan Observatorium Jakarta, Observatorium Bosscha Lembang, Dishidros TM AL, Bakosurtanal dan LAPAN, Perguruan Tinggi, serta perorangan yang ahli.²¹

Adapun kegiatan Badan Hisab Rukyat setelah dibentuk antara lain:

- 1) Menghimpun data dan pendapat serta melakukan musyawarah, dan menelaah ulang saat sidang itsbat awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.
- 2) Melakukan temu kerja (muker) dan musyawarah untuk menentukan data hisab bagi kepentingan rukyah dan penetapan awal bulan qamariyah. Termasuk juga penentuan hari-hari libur nasional yang

berhubungan dengan PHBI. Temu kerja ini diadakan setiap tahun.

- 3) Mengadakan musyawarah dan rukyah bersama dengan negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura (MABIMS).
- 4) Melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama dalam menghadapi situasi kritis.
- 5) Mengadakan pelatihan yang diikuti oleh unsur instansi pemerintah dan masyarakat (pesantren dan ormas).
- 6) Melakukan kajian terhadap sistem referensi hisab yang berkembang di masyarakat. Kemudian menyusun suatu sistem dan data hisab untuk digunakan oleh semua pihak. Sistem dan data yang dimaksud adalah Ephemeris Hisab Rukyat.²²
- 7) Menerbitkan Takwim Standar Indonesia setiap tahunnya. Takwim ini memuat penanggalan

²¹ Wahyu Widiani, “*Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*”, dalam Depag RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaanannya* (Jakarta: Depag RI, 2004), h.25.

²² Ephemeris Hisab Rukyat merupakan sebuah almanak yang berisi data-data bulan dan matahari yang berperan dalam

menghisab waktu-waktu ibadah. Selain itu, dalam buku ini juga disajikan data-data lainnya seperti koordinat geografis kota-kota di Indonesia, daftar refraksi, daftar deklinasi, daftar equation of time, kalender hijriyah dan masehi yang sedang berjalan, serta contoh perhitungan waktu-waktu ibadah seperti waktu shalat, awal bulan, gerhana, dan sudut kiblat.

hijriyah yang telah disepakati dalam temu kerja BHR.

- 8) Melakukan rukyat bersama, baik untuk kepentingan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah maupun awal bulan-bulan lainnya.
- 9) Melakukan observasi gerhana sebagai pengecekan hasil hisab.²³

b. Kriteria Visibilitas *Hilal*

Kriteria visibilitas *hilal* merupakan sebuah kriteria penentuan awal bulan dengan menyandarkan kepada kemungkinan terlihatnya *hilal* pada hari terjadinya konjungsi (*ijtima'*). Hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mempedomani metode *rukyat* sebagai metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah, setelah sebelumnya terlebih dahulu menggunakan metode hisab hakiki kontemporer dengan rujukan *Ephemeris Hisab Rukyat*.

Kriteria visibilitas *hilal* ditentukan berdasarkan keberhasilan pengamatan *hilal* secara empiris. Kriteria dasar yang dapat digunakan

berdasarkan pengamatan dan model teoritik adalah limit Danjon, bahwa *hilal* tidak mungkin teramati bila jarak sudut bulan-matahari kurang dari 7°. ²⁴ Hal ini disebabkan oleh batas kepekaan mata manusia yang tidak mungkin melihat *hilal* yang sangat redup dari ambang batas kepekaan mata manusia. Dalam keadaan jarak sudut bulan-matahari sedikit lebih dari 7°, *hilal* mungkin hanya tampak sebagai goresan tipis, tanpa tanda lengkungan sabit. Bila kurang dari 7°, rata-rata mata manusia sama sekali tidak bisa menangkap cahaya *hilal* tersebut.²⁵

Kriteria lain di antaranya dikembangkan oleh Mohammad Ilyas dari IICP (*International Islamic Calendar Programme*), Malaysia. Kriteria visibilitas *hilal* yang dirumuskan IICP (dengan sedikit modifikasi: bukan nilai rata-rata yang diambil sebagai kriteria, tetapi nilai minimumnya) terbagi menjadi tiga jenis, tergantung aspek yang ditinjau:

- a. Kriteria posisi bulan dan matahari: beda tinggi bulan-matahari minimal agar *hilal* dapat

²³ Wahyu Widiana, "Penentuan...", h. 14.

²⁴ Jayusman, *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah di*

Indonesia, dalam Jurnal Madania, Vol XVIII, No. 2, Desember 2014, h. 194.

²⁵ *Ibid.*

teramati adalah 4° bila beda azimuth bulan-matahari lebih dari 45° , bila beda azimuthnya 0° perlu beda tinggi $>10.5^{\circ}$.

- b. Kriteria beda waktu terbenam: sekurang-kurangnya bulan 40 menit lebih lambat terbenam daripada matahari dan memerlukan beda waktu lebih besar untuk daerah di lintang tinggi, terutama pada musim dingin.
- c. Kriteria umur bulan (dihitung sejak ijtimā'): *hilal* harus berumur lebih dari 16 jam bagi pengamat di daerah tropis, dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.²⁶

Kriteria IICP sebenarnya belum final, mungkin berubah dengan adanya lebih banyak data. Visibilitas berdasarkan umur bulan dan beda posisi tampaknya bukan hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi jarak bulan-bumi dan posisi lintang ekliptika bulan. Rekor pengamatan *hilal* termuda bisa dijadikan bukti kelemahan kriteria beda posisi dan umur *hilal*. Rekor keberhasilan pengamatan *hilal* termuda tercatat pada umur *hilal* 13

jam 24 menit yang teramati pada tanggal 5 Mei 1989 di Houston, Amerika Serikat.

Adapun kriteria visibilitas *hilal* dalam penentuan awal bulan qamariyah sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, yang pada dasarnya telah disepakati oleh Negara-negara Islam se-dunia pada persidangan *hilal* di Istanbul, Turki pada tahun 1978 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tinggi *hilal* tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat.
- b. Jarak sudut *hilal* ke matahari tidak kurang 8 derajat.
- c. Umur *hilal* tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak terjadi.²⁷

Namun demikian ketentuan ini sering mengalami penyesuaian berdasarkan faktor geografis dan kesulitan teknis lainnya. Seperti negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, dan Singapura (MABIMS) 1990 bersepakat untuk menyatukan kriteria kebolehtampakan *hilal* dengan ketentuan yang berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab rukyah, yaitu sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- a. Tinggi *hilal* tidak kurang dari 2 derajat.
- b. Jarak sudut *hilal* ke matahari tidak kurang 3 derajat.
- c. Umur *hilal* tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak terjadi.²⁸

Kriteria ini juga yang disepakati dalam sidang komite penyatuan kalender hijriyah ke-8 yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Saudi Arabia pada tanggal 7-9 November 1998 di Jeddah yang pada saat itu Indonesia mendelegasikan Taufiq dan Abdurrahim. Akan tetapi dalam prakteknya kriteria ini tidak dapat disepakati sebagaimana Turki yang tetap menggunakan 8 derajat atau IICP dengan kriteria 4 derajat.

Pada bulan Maret 1998 para ulama ahli hisab rukyah Indonesia dan para perwakilan masyarakat Islam mengadakan pertemuan yang membahas tentang kriteria visibilitas *hilal* Indonesia dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Penentuan awal bulan qamariyah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau rukyah.
- b. Penentuan awal bulan qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan

ibadah mahdhah yaitu awal Syawal, Ramadhan, dan Zulhijjah ditetapkan dengan memperhitungkan hisab hakiki tahkiki dan rukyah.

- c. Kesaksian rukyat *hilal* dapat diterima apabila ketinggian *hilal* 2 derajat dan jarak ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam.
- d. Kesaksian rukyat *hilal* dapat diterima apabila ketinggian *hilal* kurang dari 2 derajat maka awal bulan didasarkan istikmal.
- e. Apabila ketinggian *hilal* 2 derajat atau lebih awal bulan dapat ditetapkan.
- f. Kriteria visibilitas *hilal* tersebut akan di adakan penelitian lebih lanjut.
- g. Menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan islam untuk mensosialisasikan keputusan ini.
- h. Dalam pelaksanaan sidang itsbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan islam dan para ahli.

Di Indonesia, selama ini belum ada penelitian sistemik tentang kriteria visibilitas *hilal* berdasarkan

²⁸ Jayusman, *Kebijakan...*, h. 195.

data-data rukyatul *hilal*. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa yang digunakan di Indonesia adalah kriteria visibilitas *hilal* yang disepakati MABIMS tersebut. Walaupun menurut penulis, dalam perjalanannya implementasi visibilitas *hilal* di Indonesia tidak sesuai dengan konsep awal yang dirumuskan. Dalam prakteknya, visibilitas *hilal* hanya digunakan sebagai pemandu observasi *hilal*, khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Sehingga tidak salah bila sebagian masyarakat menganggap visibilitas *hilal* tidak ada bedanya dengan rukyatul *hilal* karena telah terjadi pergeseran makna.

d. Teknis Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Kebijakan negara selanjutnya dalam hal penentuan awal bulan qamariyah adalah berkaitan dengan teknis atau pelaksanaan penentuan awal bulan qamariyah tersebut. Teknis penentuan awal bulan qamariyah dilaksanakan melalui sidang *itsbat* yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Pelaksanaan

sidang *itsbat* tersebut dilaksanakan dengan cara mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan ormas-ormas Islam guna menampung hasil hisab dan rukyat dari berbagai ormas tersebut untuk kemudian dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional. Adapun dasar hukum pelaksanaan sidang *itsbat* ini adalah Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang merupakan pengganti dari payung hukum sebelumnya yakni UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Upaya Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Meski telah mengeluarkan kebijakan publik terkait penentuan awal bulan qamariyah yang terdiri dari metode penentuan awal bulan yang digunakan adalah hisab dengan kriteria visibilitas *hilal*, dan teknis penetapan awal bulan dilaksanakan melalui sidang *itsbat*, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan perbedaan terus terjadi. Diskursus tentang penyatuan metode penentuan awal bulan di negeri ini sudah berjalan hampir setengah abad.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah demi tercapainya keseragaman metode dan pelaksanaan ibadah. Berbagai pertemuan dan kegiatan telah digelar dari tahun ke tahun. Namun belum menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat diterima semua pihak untuk menghadirkan kalender Islam Indonesia bersatu. Dan tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Berbagai upaya yang berupa pertemuan dan kegiatan dimaksud antara lain:

1. 2 Oktober 2007, pertemuan ahli falak Muhammadiyah dan NU di kantor PBNU yang dihadiri Menteri Agama RI H. Maftuh Basyuni, K.H. Hasyim Muzadi, Dirjen Bimas Islam H. Nasaruddin Umar, dan delegasi Muhammadiyah. Pada pertemuan ini disepakati perlunya rumusan ulang tentang metode penentuan awal bulan qamariyah guna penyusunan kalender hijriyah nasional.
2. 6 Desember 2007, Pertemuan ahli falak Muhammadiyah dan NU di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pertemuan ini masing-masing pihak menyadari sudah saatnya Muhammadiyah dan NU mengalah untuk umat, sehingga harus ada kesepakatan bersama agar umat tidak lagi bingung akibat keputusan yang dihasilkan, dan perlu adanya unifikasi metode penentuan awal bulan qamariyah sehingga kalender hijriyah nasional yang dijadikan pedoman ibadah seluruh umat islam dapat terwujud.
3. 21 september 2011, Lokakarya mencari kriteria format penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia di hotel USSU Bogor. Salah satu putusan penting yang perlu ditindaklanjuti untuk mewujudkan kalender islam Indonesia adalah:
 - a. Membentuk tim kerja unifikasi kalender islam Indonesia;
 - b. Melakukan kajian berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli terkait;
 - c. Melakukan kajian observasi *hilal* secara kontinyu;
 - d. Membuat naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner; dan

- e. Melaksanakan muktamar kalender islam Indonesia.
4. 18-19 Juni 2012, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan sidang Badan Hisab Rukyat sebagai tindak lanjut musyawarah nasional Hisab dan Rukyat yang bertempat di hotel Millenium Jakarta. Salah satu keputusan yang dihasilkan adalah merumuskan kriteria penetapan awal bulan qamariyah dalam takwim standar Indonesia dengan disertai langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan dengan target waktu paling lambat tahun 2015.²⁹

Memperhatikan berbagai pertemuan dan kegiatan di atas, menurut Prof. Susiknan Azhari menegaskan bahwa pertemuan dan kegiatan tersebut bukanlah langkah pasti untuk mewujudkan kriteria tunggal untuk mewujudkan kalender Islam Indonesia, melainkan hanya merupakan respons sesaat ketika akan dan setelah terjadi perbedaan dalam memulai awal Ramadhan dan Syawal saat itu.³⁰ Ia memperjelas dengan contoh kegiatan Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal

Bulan Qamariyah di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel USSU Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan setelah terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Fitri 2011. Yang mana pada saat sidang itsbat digelar terjadi ketegangan bahkan ada kesan memojokkan pihak lain dan menimbulkan kalimat bahwa teori yang digunakan pihak lain sudah using. Atas dasar ketegangan dan perbedaan inilah Menteri Agama RI menggelar kegiatan lokakarya tersebut di atas.

Contoh lain yang dikemukakan oleh Prof. Susiknan Azhari adalah kegiatan musyawarah hisab dan rukyat tahun 2012 yang salah satu putusannya menargetkan pada tahun 2015 sudah terwujud kriteria tunggal untuk penentuan awal bulan qamariyah. Menurutnya, target ini nampaknya kurang realistis dan tidak didukung data yang memadai. Karena untuk membangun kalender hijriyah nasional yang mapan perlu dilakukan riset yang komprehensif. Sementara selama ini Indonesia masih menggunakan kriteria visibilitas *hilal* yang pada praktiknya tetap berpedoman pada hasil rukyatul

²⁹ Azhari, *Catatan...*, h. 93-95.

³⁰ *Ibid.*

hilal. Bahkan pada Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS pada tanggal 21-23 Mei 2014 hampir seluruh anggota delegasi merekomendasikan agar teori visibilitas *hilal* MABIMS 2,3,8 perlu dikaji ulang. Dan bahkan hingga tahun 2017 ini, belum juga tercipta kriteria tunggal dalam penentuan awal bulan. Padahal, dua tahun sudah berlalu sejak target yang ditetapkan pada Musyawarah Hisab dan Rukyat tahun 2012.

Namun demikian, pemerintah menyadari sepenuhnya meskipun kriteria tunggal belum terwujud, berbagai upaya untuk mencapai cita-cita tersebut terus dilakukan. Oleh karena faktor-faktor yang mendukung terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah lebih disebabkan kepada pedoman dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing Ormas yang berbeda-beda, dan bila kriteria tersebut tetap dan tidak ada komitmen untuk persatuan, maka perbedaan akan terus terjadi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan satu keputusan bersama, maka dibutuhkan satu kesepakatan kriteria bersama.

Inilah yang saat ini terus diusahakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai bentuk upaya untuk memformat ulang metode penentuan awal bulan qamariyah agar terciptanya keseragaman dalam pelaksanaan ibadah.

Program jangka pendek yang dilakukan BHR adalah memberi informasi

kepada masyarakat tentang persoalan yang ada, sehingga apabila masih ada perbedaan, masyarakat sudah siap dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti meresahkan, timbul perseteruan dan mengusik ukhuwah di antara sesama Muslim. Adapun program jangka panjangnya adalah usaha penyeragaman sistem hisab, penyeragaman kriteria awal bulan, serta mengoptimalkan modernisasi pelaksanaan rukyat. Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk tim perumus rancangan undang-undang hisab rukyat yang diketuai oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari bersama empat anggota lain dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.³¹

³¹ Qulub, “*telaah...*”, h. 126.

Usaha penyatuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir (pasca Orde Baru) tampak lebih mengedepankan prinsip objektif ilmiah. Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan dalam Sidang Itsbat tetap mengikuti kriteria yang selama ini dipegangi oleh pemerintah (*imkān al-ru'yat*) dengan tetap menimbang data hisab dan rukyat di lapangan. Pada periode ini, keputusan Sidang Itsbat lebih bersifat demokratis dan tidak memihak kepentingan politik, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada era Orde Baru dalam penetapan awal Syawal 1412, 1413, 1414 dan 1418 H.³²

Upaya lain yang dilakukan adalah apabila terdapat perbedaan di masyarakat, konsep yang diajukan oleh pemerintah adalah *tasāmuḥ fī al-ikhtilāf/agree in disagreement* (toleransi dalam perbedaan). Bila masih belum dapat disatukan, yang dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan bersama, namun tetap berdimensi objektif ilmiah. Walaupun demikian, sampai saat ini

pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penyatuan kriteria guna persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.

3. Otoritas Negara dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Sebelum berbicara tentang otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah, penulis akan terlebih dahulu memaparkan bagaimana formulasi regulasi terkait dengan metode penentuan awal bulan qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah di Indonesia. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada subpoint sebelumnya, bahwa kebijakan negara terkait dengan penentuan awal bulan qamariyah, antara lain metode yang digunakan adalah hisab dan rukyat dengan kriteria visibilitas *hilal*, dan teknis dalam penetapannya adalah melalui sidang itsbat. Sedangkan formulasi yang ditempuh oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan qamariyah dari masa ke masa adalah berpedoman pada terlihatnya *hilal* pada saat observasi. Walaupun

³²*Ibid.*

menurut kriteria visibilitas *hilal*, *hilal* sangat memungkinkan untuk teramati, namun jika kondisi cuaca tidak mendukung untuk terlihatnya *hilal*, maka pemerintah tetap memutuskan menggenapkan umur bulan qamariyah yang sedang berjalan menjadi 30 hari (*istikmal*). Langkah ini (teknis penentuan awal bulan qamariyah dengan menggelar sidang *itsbat*), menurut pemerintah adalah sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab dan diharapkan semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak atau ormas mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri.

Oleh karenanya Abdussalam Nawawi dalam seminar International di Hotel Solaris Malang menghimbau agar masing-masing ormas tidak lagi mengeluarkan fatwa, ikhbar dan/ pengumuman terkait penentuan awal bulan dan kemudian mengajak kepada umat Islam agar tunduk pada *itsbat* Pemerintah. Jika umat Islam di Indonesia ini menyatakan keinginan dan tekad

untuk mengawali dan mengakhiri bulan qamariyah secara seragam tetapi masing-masing ormas masih saja memberikan ikhbar kepada warganya dan keputusannya menyelisihi ketetapan pemerintah, maka cita-cita besar itu tidak akan pernah terwujud. Sudah saatnya menanggalkan egoisme ormas, egoisme partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat.

Muhammad Shadi Musthafa Irbash menambahkan bahwa di Negara kami (Syria) tidak pernah terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Hijriyah karena terdapat otoritas tunggal dalam hal penetapan awal bulan hijriyah yakni qadli/pemerintah. Beliau menegaskan bahwa para Ulama Ushuliyyun dan Fuqaha' telah menetapkan bahwa keputusan qadli/hakim/pemerintah itu dapat menghilangkan adanya perbedaan dan berlaku untuk semua.³³

Dengan mencermati pernyataan Muhammad Shadi Musthafa Irbash tersebut kita dapat mengetahui bahwa di Syria, otoritas negara dalam hal penentuan awal

³³ Muhammad Shadi Musthafa Irbash, *Fiqh Hisab Rukyat Syria*, Makalah,

disampaikan dalam seminar international tahun 2015 di Malang.

bulan qamariyah berjalan dengan benar. Hal ini terlihat dari penentuan awal bulan qamariyah yang kewenangannya ada pada pemerintah sehingga tidak ada perbedaan pelaksanaan ibadah khususnya puasa dan berhari raya di Syria. Deskripsi ini dapat menjadi contoh bagi negara kita, Indonesia agar dapat mengupayakan persatuan ummat dalam pelaksanaan ibadah dengan memberlakukan otoritas tunggal sehingga perbedaan pelaksanaan ibadah pun teratasi.

Akan tetapi disisi lain, penulis memiliki paradigma berbeda tentang terciptanya otoritas tunggal dalam hal penentuan awal bulan qamariyah yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah. Jika kita membuka kembali sejarah penentuan awal bulan qamariyah di Indonesia dari tahun ke tahun hingga sekarang, penyebab perbedaan tersebut adalah karena tidak patuhnya ormas-ormas tertentu dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sehingga mereka mengeluarkan putusnya sendiri terkait kapan memulai awal bulan qamariyah yang baru. Mereka lebih percaya dengan sistem atau metode yang mereka gunakan dibandingkan

dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Hal ini bisa saja disebabkan karena ketidakpercayaan ormas atau rakyat dalam bahasa yang lain terhadap metode atau sistem yang digunakan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa metode yang digunakan oleh pemerintah adalah metode hisab dengan kriteria visibilitas *hilal*. Kriteria visibilitas *hilal* yang digunakan adalah sebagaimana yang telah disepakati oleh MABIMS yakni tinggi *hilal* minimal 2 derajat, sudut elongasi bulan-matahari minimal 3 derajat, dan umur *hilal* diatas ufuk minimal 8 jam. Namun dalam perjalanannya implementasi kriteria visibilitas di Indonesia ini tidak sesuai dengan konsep awal yang dirumuskan. Dalam praktiknya, visibilitas *hilal* hanya digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan rukyatul *hilal*, khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal.

Sebagai contoh, dalam penentuan awal bulan Rajab 1434 H. Data hisab menunjukkan konjungsi terjadi pada hari Jum'at 10 Mei 2013 pukul 07.28 WIB, elongasi 4 derajat 40 menit 54 detik, umur bulan 10 jam,

dan ketinggian *hilal* 3 derajat 41 menit 45 detik. Berdasarkan kriteria visibilitas *hilal* MABIMS, data tersebut memungkinkan *hilal* teramati. Namun realitasnya, para pengamat tidak berhasil, seperti dilaporkan oleh Tim Lajnah Falakiyah PBNU dan Kemenag RI yang melakukan observasi di Balai Bukit Condrodipo Gresik Jawa Timur. Namun, meskipun *hilal* tidak teramati, awal bulan Rajab 1434 H tetap jatuh pada hari Sabtu, 11 Mei 2013, sebagaimana yang telah ditetapkan menurut kriteria wujudul *hilal*.³⁴ Sedangkan apabila dibandingkan jika peristiwa ini terjadi pada awal bulan Ramadhan atau Syawal, sudah tentu pemerintah tetap berpedoman pada terlihatnya *hilal*, walaupun ketiga parameter visibilitas *hilal* telah terpenuhi. Berdasarkan fakta ini, tidak salah jika sebagian masyarakat menganggap kriteria visibilitas *hilal* tidak ubahnya seperti rukyatul *hilal* karena telah terjadi pergeseran makna, tidak memiliki kepastian, dan tidak empiris.³⁵ Sehingga dengan demikian, mereka lebih percaya dengan putusan pimpinan ormas daripada pemerintah

yang seharusnya memiliki otoritas untuk ini. Dengan demikian menurut penulis bahwa dalam hal perbedaan ini, tidak hanya ormas atau sebagian masyarakat saja, melainkan kedua pihak yakni pemerintah dan para ormas untuk kembali meemusyawarahkan untuk menyepakati kriteria tunggal dalam penentuan awal bulan agar terciptanya otoritas tunggal dalam penentuan awal bulan qamariyah, yakni pemerintah.

Memang, hingga saat ini belum ada keputusan yang dengan tegas mengharuskan atau mewajibkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti hasil sidang itsbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Artinya, pemerintah memang memiliki otoritas untuk menentukan awal bulan qamariyah. Namun, dalam wilayah praktis, otoritas tersebut tampaknya tidak berjalan dengan semestinya, yang mengakibatkan beragamnya pelaksanaan ibadah yang disebabkan oleh ketidakpatuhan warga negara terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. ANALISIS

³⁴ Azhari, *Catatan...*, h. 8-9.

³⁵ *Ibid.*

Setelah melakukan penelitian secara mendalam dengan cara melakukan penelusuran-penelusuran dokumen yang terkait dengan penelitian, maka penulis telah sampai pada bagian akhir atau puncak dari penelitian ini, yakni analisis tentang otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah.

Jika kita kembali kepada teori otoritas yang dikemukakan Weber yang membagi otoritas itu menjadi tiga jenis, antara lain otoritas rasional legal, otoritas tradisional, dan otoritas kharismatik, maka penulis lebih menitikberatkan topik ini diklasifikasikan kepada otoritas rasional legal. Mengapa? Karena menurut teori ini, otoritas yang dimiliki negara dalam penentuan awal bulan qamariyah itu didapatkan melalui legitimasi yang dihasilkan oleh kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan yang diundangkan dan kepercayaan terhadap hak orang-orang yang diberi otoritas untuk memimpin berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Dan menurut teori ini, Orang yang diberi otoritas ini diberi hak untuk mengeluarkan perintah-perintah. Dan

otoritas jenis ini biasanya dipegang oleh institusi pemerintah.

Pada dasarnya, otoritas rasional legal merupakan satu jenis otoritas yang berkaitan dengan hukum. Dan orang yang menjalankan otoritas ini (dalam hal ini pemerintah) setidaknya harus memiliki aturan yang sifatnya mengikat agar terciptanya otoritas yang dipatuhi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah aturan yang sifatnya mengikat pasti memiliki sanksi didalamnya. Sanksi inilah yang tidak terdapat dalam peraturan Kementerian Agama tentang penentuan awal bulan qamariyah, sehingga perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan di kalangan masyarakat terus terjadi setiap tahunnya. Ketiadaan sanksi dalam aturan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa otoritas negara tentang penentuan awal bulan tidak berjalan karena aturan yang diterapkan tidak kuat.

Namun, upaya pemerintah dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah yang berupa rancangan undang-undang hisab rukyat diharapkan mampu menjadi jembatan pemersatu

bagi terciptanya keseragaman pelaksanaan ibadah dan kalender hijriyah yang mapan khususnya di Indonesia. Karena seyogyanya undang-undang merupakan suatu aturan yang sifatnya mengikat, yang mana dapat disertakan sanksi didalamnya. Sehingga dengan adanya sanksi didalamnya, dapat tercipta otoritas tunggal dalam penentuan awal bulan qamariyah.

Penulis sejalan dengan apa yang selalu di sampaikan oleh Prof Thomas Djamaluddin bahwa Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kalender Islam yang mapan adalah kalender yang bisa digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Untuk membuat kalender diperlukan ilmu hisab (komputasi) astronomi. Namun hasil hisab (perhitungan) saja belum bisa menetapkan awal bulan kalau belum menggunakan kriteria. Ya, kriteria

menjadi salah satu dari tiga syarat utama untuk membangun sistem kalender yang mapan.

Tiga syarat membangun sistem kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal, (2) adanya batas wilayah yang disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang disepakati. Kondisi saat ini, perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bersumber dari belum adanya kesepakatan pada tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Oleh sebab itu, upaya pemerintah dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah melalui rancangan undang-undang hisab rukyat diharapkan mampu menciptakan otoritas tunggal dalam penentuan awal bulan qamariyah.

E. PENUTUP

Penentuan awal bulan qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada kebenaran mutlak dalam hal ijtihadiyah. Rasul SAW mengajarkan, jika salah dalam berijtihad, kita masih dapat satu

pahala. Sementara menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan ummat, adalah wajib. Menurut kaidah Islam, kalau kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, pilihlah yang paling besar maslahatnya. Menjaga ukhuwah lebih besar manfaatnya bagi kemaslahatan ummat, daripada bertahan pada ijtihaḥ penentuan awal bulan qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal, atau Dzuhijjah. Jadi, berbesar hati untuk mengambil Pemerintah sebagai otoritas tunggal untuk menciptakan persatuan ummat adalah lebih utama daripada mempertahankan kriteria kalender masing-masing ormas. Bersepakat pada satu otoritas pun menjadi bagian mewujudkan cita-cita besar umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2005. *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- _____.1986.*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Mushonnif. 2013. *Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Islam*. Jurnal al-Hukama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhari, Susiknan. 2015.*Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni*.Yogyakarta: Museum Astronomi Islam.
- _____.1999.*Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) Dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*. Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga.
- Azwar, Saifuddin.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,1981.
- Bashori, Muhammad Hadi. 2015. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 2004.*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 2002.*Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi.2014. *Problema Penentuan Awal Bulan: Diskursus antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani.
- Dahlia Haliah Ma'u. 2016. *Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah: Studi Terhadap Pandangan Dosen IAIN Pontianak*. Jurnal Khatulistiwa.
- Depag RI. 2004.*Hisab Rukyat dan Perbedaannya*. Jakarta: Depag RI.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.

- Faturahman, Deden & Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ichtijanto.1981. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam.
- Irbash, Muhammad Shadi Musthafa *Fiqh Hisab Rukyat Syria*, Makalah, disampaikan dalam seminar international tahun 2015 di Malang.
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara Fh. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jayusman. 2014. *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia*, dalam Jurnal Madania, Vol XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Ilmu Negara: Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita
- Kementerian Agama RI. 2011. “*Keputusan Menteri Agama Republik Indonesiadalam Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H -1432 H/1962 M – 2011 M*”, _____ . TT. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- _____. 2013. *Buku Saku Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- L. Berg, Bruce. *Qualitative Research Methods*. Boston: Pearson, 2009.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lubis, M. Solly. 1990. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marbun, SF. “*Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*” dalam Jurnal Hukum, No. 6, Vol.3, Tahun 1996, h.33.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murtadho, Moh. 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Nasution, Harun dkk. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.

- Qulub, Siti Tatmainul. *Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fiqh* dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol.25, No 1, April 2015.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ruskanda, Farid dkk. 1994. *Rukyah dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 1994. *Teknologi Rukyat Secara Obyektif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saidurrahman. 2008. *Metodologi Penelitian Siyasah*. Jakarta: Mishbah Press.
- Simorangkir, Y.T.C. TT. *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. TTP: TP.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali Press
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- TIM ICCE UIN Jakarta, 2003. *Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Tim Penyusun. *al-Mu'jam al-Wajiz*. TT. Mesir: Majma' Lughah al-'Arabiyah.
- Ubaedillah, A. & Abdul Rozak. 2013. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardan, M. 1957. *Hisab Urfi dan Hakiki*. Yogyakarta: Siaran.
- Weber, Max. 1974. *The Theory of Social and Economic Organization*, Terj. A.M Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press.